



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
Nomor 515/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Tn. ARIF MAULANA, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Palbatu I No.29, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya OYA ABDUL MALIK, SH. dan WAN ARIEF YUHARDEFIN BAROS, SH. Kesemuanya dari Kantor Advokat ABDUL MALIK & PARTNERS, yang berkedudukan di Jl. H. Saidi IV No.12 A, Cipete, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.42/SKK/AMNP/VI/2021 tertanggal 22 Juni 2021 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi didalam persidangan ;

Telah memperhatikan bukti surat-surat didalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 24 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 01 Juli 2021, dibawah register Nomor 515/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan permohonan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, PEMOHON adalah orang tua dari ATHALLA RAFAN MAULANA YUSUF;
2. Bahwa, PEMOHON telah melakukan Perkawinan secara sah dengan Istri Pemohon yang bernama SUZY ATMA ZESS, pada tanggal 18 September 2001 sesuai dengan kutipan akta nikah No. 1292/120/IX/2001 di KUA Tebet;
3. Bahwa, dari Ikatan perkawinan PEMOHON tersebut telah lahir anak yang diberi nama ATHALLA RAFAN MAULANA YUSUF, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 05 Nopember 2008,

*Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak ke-tiga dari Pasangan suami-istri yang bernama ARIF MAULANA (pemohon) dan SUZY ATMA ZESS, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:28635/KLU/JP/2008, tanggal 17 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;

4. Bahwa, PEMOHON mengajukan perubahan ganti nama anak ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus adalah untuk mengganti nama anak PEMOHON dari nama ATHALLA RAFAN MAULANA YUSUF menjadi MUHAMMAD RAVAN MAULANA YUSUF;
5. Bahwa, perubahan ganti nama anak tersebut PEMOHON dan istri lakukan karena namanya memiliki arti yang kurang baik;
6. Bahwa, untuk perubahan ganti nama anak PEMOHON tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kls IA Khusus .melalui Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima dan memeriksa permohonan ini, serta berkenan untuk menetapkan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada PEMOHON untuk mengganti nama anak dari ATHALLA RAFAN MAULANA YUSUF menjadi MUHAMMAD RAVAN MAULANA YUSUF;
3. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Jakarta Selatan untuk mendaftarkan dan mengganti nama anak PEMOHON dari ATHALLA RAFAN MAULANA YUSUF menjadi MUHAMMAD RAVAN MAULANA YUSUF dalam register yang tersedia ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, guna menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy bermeterai cukup dan dileges

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah pula di cocokkan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Bukti P-1 : Kartu Keluarga No.31714012010170015 atas nama Kepala Keluarga ARIF MAULANA, (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIF MAULANA, (copy dari copy);
3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama SUZY ATMA ZESS, (copy dari copy);
4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Nikah No.1292/120/IX/2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Tebet DKI Jakarta tertanggal 18 September 2001, (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Kutipan Akta Kelahiran No.28635/KLU/JP/2008 tanggal 17 Nopember 2008 atas nama ATHALLA RAFAN MAULANA YUSUF, (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Nomor 0115/AKTE/KET/02/07/VI/21 tanggal 21 Juni 2021, (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan saksi-saksi didalam persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUPRAYITNO;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi BEkerja Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Athalla adalah anak ketiga dari Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anak dari Athalla Rafan Maulana Yusuf menjadi Muhammad Ravan Maulana Yusuf;
  - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak tersebut karena namanya memiliki arti yang kurang baik;
2. Saksi RAY HERWANTI N YUSUF;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Putri Safwa, Putri Khalisa dan Athalla Rafan;
  - Bahwa Athalla adalah anak ketiga dari Pemohon;

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anak dari Athalla Rafan Maulana Yusuf menjadi Muhammad Ravan Maulana Yusuf;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak tersebut agar lebih Islam;
- Bahwa mengenai pergantian nama anak Pemohon tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan benar atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, maka saling bersesuaian dan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, PEMOHON adalah orang tua dari ATHALLA RAFAN MAULANA YUSUF;
- Bahwa, PEMOHON telah melakukan Perkawinan secara sah dengan Istri Pemohon yang bernama SUZY ATMA ZESS, pada tanggal 18 September 2001 sesuai dengan kutipan akta nikah No. 1292/120/IX/2001 di KUA Tebet;
- Bahwa, dari Ikatan perkawinan PEMOHON tersebut telah lahir anak yang diberi nama ATHALLA RAFAN MAULANA YUSUF, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 05 Nopember 2008, adalah anak ke-tiga dari Pasangan suami-istri yang bernama ARIF MAULANA (pemohon) dan SUZY ATMA ZESS, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:28635/KLU/JP/2008, tanggal 17 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
- Bahwa, PEMOHON mengajukan perubahan ganti nama anak ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus adalah untuk mengganti nama anak PEMOHON dari nama ATHALLA RAFAN MAULANA YUSUF menjadi MUHAMMAD RAVAN MAULANA YUSUF;
- Bahwa, perubahan ganti nama anak tersebut PEMOHON dan istri lakukan karena namanya memiliki arti yang kurang baik;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 05 Nopember 2008 dengan nama Athalla Rafan Maulana Yusuf;

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dari Athalla Rafan Maulana Yusuf menjadi Muhammad Ravan Maulana Yusuf;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon berdomisili di Jakarta Selatan yang juga merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan ayat (1) "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut dengan memperhatikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, oleh karenanya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akte pencatatan sipil yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini, oleh karenanya Pengadilan akan menambah amar yang berbunyi sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka pada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak dari Athalla Rafan Maulana Yusuf menjadi Muhammad Ravan Maulana Yusuf;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memberikan catatan pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register sedang berjalan;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ARLANDI TRIYOGO, SH.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh HESTI F, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HESTI F, SH.

ARLANDI TRIYOGO, SH.MH.

Biaya-biaya :	
- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Proses.....	Rp.100.000,-
- Meterai.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- PNBP .....	Rp. 10.000,-
-----+	
Jumlah .....	Rp.160.000,-

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 6 hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8